



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eddi bin Bahtiar;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keranggan Atas RT 01 RW 03,
Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddi bin Bahtiar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "*pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eddi bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru;
 - 1 (satu) buah Kotak *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A;
 - 1 (satu) buah Kotak *handphone* android merek VIVO Y20S;Dikembalikan kepada Saksi Roy Ardiansyah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Eddi bin Bahtiar bersama-sama dengan Saudara Helmi (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dan pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saudara Helmi datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIXION warna hitam milik Saudara Helmi untuk meminta Terdakwa mengantarkan Saudara Helmi pergi bekerja. Ketika memasuki Dusun Jungku, terdakwa dan Saudara Helmi melihat ada sebuah pondok *basecamp*, Saudara Helmi meminta Terdakwa untuk menghentikan motornya kemudian Saudara Helmi menuju pondok *basecamp* tersebut sementara Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan Saudara Helmi untuk pulang ke rumah. Kemudian setelah selesai bekerja Saudara Helmi menelepon Terdakwa untuk minta dijemput. Pada saat Terdakwa menjemput Saudara Helmi, Saudara Helmi sudah membawa 4 (empat) buah *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru yang diambil oleh Saudara Helmi dari pondok *basecamp* di Dusun Jungku kemudian ada juga 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya yang Saudara Helmi ambil dari sebuah rumah yang di depannya terdapat warung milik Saksi Sunarti lalu Terdakwa menghampiri Saudara Helmi dan pergi dari pondok *basecamp* tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru yang diambil oleh Saudara Helmi dari pondok *basecamp* di Dusun Jungku dan 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna yang Saudara Helmi ambil dari warung milik Saksi Sunarti. Selanjutnya 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru Terdakwa pakai untuk pribadi dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru telah Terdakwa jual kepada Saudara Ade di daerah Bangka Selatan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Sunarti dan Saksi Roy Ardiansyah tidak pernah memberikan izin kepada seseorang/orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIOMI REDMI 9a warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau di beri izin oleh Saksi Sunarti dan Saksi Roy Ardiansyah untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIOMI REDMI 9a warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Roy Ardiansyah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Eddi bin Bahtiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Sunarti binti Saidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91C warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F1S warna *pink*, 5 (lima) bungkus rokok Sampurna dan 5 (lima) bungkus rokok Surya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di toko bagian depan rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa saat sebelum tidur malam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91C warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F1S warna *pink* sedang dicas di toko bagian depan rumah Saksi di bawah kipas angin berdiri, sedangkan 5 (lima) bungkus rokok Sampurna dan 5 (lima) bungkus rokok Surya tersebut diletakkan dalam lemari etalase di toko bagian depan rumah Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, anak Saksi yang bernama Saudara Aura terbangun dan melihat 2 (dua) *handphone* yang sedang dicas sudah tidak ada lagi, Saudara Aura melihat adanya pecahan layar kaca *handphone* OPPO F1S yang memang sebelumnya sudah pecah di lantai dekat *handphone* diletakkan, Saudara Aura melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan lampu rumah dalam keadaan mati, setelah dicek ternyata KWH listrik telah dimatikan oleh seseorang, lalu Saksi dibangunkan oleh Saudara Aura dan Saudara Aura menanyakan kepada Saksi perihal *handphone* tersebut, Saksi menjawab bahwa tidak ada menyimpan *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi mengecek toko di bagian depan rumah dan melihat 5 (lima) bungkus rokok Sampurna dan 5 (lima) bungkus rokok Surya yang Saksi susun pada malam sebelumnya sudah hilang, sehingga Saksi menyadari rumah Saksi telah dimasuki oleh orang lain tanpa izin dan mengambil barang di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidur di kamar dekat dapur, sedangkan Saudara Aura tidur di toko bagian depan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan KWH listrik rumah Saksi mati, pintu belakang rumah saksi juga rusak, kerusakan tersebut ada pada bagian dinding kayu rumah, kawat besi yang mengikat pintu belakang tersebut di buka dan kursi yang di bagian belakang pintu pun di geser oleh orang yang tidak diketahui;
- Bahwa setelah di kepolisian Saksi mengetahui yang merusak pintu, merusak dinding kayu dan menggeser kursi yang berada di belakang pintu lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91C warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F1S warna *pink*, 5 (lima) bungkus rokok Sampurna dan 5 (lima) bungkus rokok Surya di toko bagian depan rumah Saksi tersebut Saudara Helmi;
- Bahwa sebelum Saksi tidur pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, lampu toko di bagian depan rumah dan dapur diterangi dengan lampu dan tidak mematikan KWH listrik;
- Bahwa kerugian materi yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi sebelumnya meletakkan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru di rak meja kecil untuk mengisi baterai *handphone*;
- Bahwa Saksi berada di pondok tersebut bersama Saudara Aldo;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Aldo biasa nongkrong, istirahat dan tidur di pondok tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi hendak tidur dan mengisi 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru kemudian Saksi terbangun sekitar pukul 04.00 WIB dan melihat *handphone* Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pondok tersebut berukuran lebih kurang panjang 3 (tiga) meter dan lebar 3 (tiga) meter, tidak memiliki jendela, memiliki pintu namun saat kejadian dalam keadaan tertutup tapi tidak dikunci;
- Bahwa pemilik pondok tersebut adalah Saudara Sunil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara orang lain mengambil *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada bagian pintu, tembok atau atap pondok yang rusak saat kejadian kehilangan barang;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Saudara Aldo dengan tempat meletakkan *handphone* milik Saksi sekitar lebih kurang setengah meter;
- Bahwa setelah mengetahui *handphone* milik Saksi hilang, Saksi dan Saudara Aldo mengecek pakaian, motor dan mengecek sekitar pondok tersebut, namun *handphone* tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa setelah kehilangan Saksi melaporkan ke Mako Polres Bangka Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa harga 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru kurang lebih seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru kurang lebih seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga kerugian materi yang Saksi alami sekitar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rudi Mayusra bin Marjali dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gang Horas II Kampung Pait Jaya Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena adanya laporan polisi tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku ikut mencuri *handphone* android XIAOMI REDMI 9A warna biru dan *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru bersama Saudara Helmi di Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan *handphone* tersebut di rumahnya yang beralamat di Kampung Kebun Jati RT 003 RW 001 Kelurahan Keranggan Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menggeledah rumah Terdakwa disaksikan oleh staf Kelurahan Keranggan yang bernama Saudara Adit;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan dan menyembunyikan *handphone* android yang ia ambil di pondok tersebut, Terdakwa menunjukkan tempat tidur dan mengangkat tempat tidur tersebut lalu Saksi dan Saudara Adit melihat sebuah *handphone* android XIAOMI REDMI 9A warna biru kemudian Saksi mengambil *handphone* android XIAOMI REDMI 9A warna biru dan mengeluarkan kotak *handphone* XIAOMI REDMI 9A mencocokkan nomor IMEInya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru telah dijual dan dibeli oleh Saudara Ade di Toboali, kemudian Saksi bersama rekan kepolisian mengamankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang berupa *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru ke Mako Polsek Muntok;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Helmi telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Saudara Helmi ambil berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang tersebut adalah Saudara Helmi;
- Bahwa Saudara Helmi bertugas mengambil barang pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Terdakwa mengantar jemput Saudara Helmi dan mengawasi dari luar;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Helmi menuju lokasi tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saudara Helmi;
- Bahwa awalnya Saudara Helmi berkata kepada Terdakwa "FREN ANTAR NAK BEKERJA", Terdakwa tahu maksud kata-kata bekerja itu adalah mengambil barang tanpa izin, lalu Terdakwa setuju atas ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Helmi bersepakat dari awal kalau pun sudah berhasil mengambil barang hasilnya akan bagi rata;
- Bahwa Terdakwa antar Saudara Helmi ke lokasi yang sudah menjadi target yaitu Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesudah sampai di lokasi Saudara Helmi turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa meninggalkan Saudara Helmi dan mengawasi dari luar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saudara Helmi mengambil barang orang lain tersebut karena Terdakwa setelah mengantar Saudara Helmi mengawasi sekitar dari luar dan pulang menunggu kode atau arahan dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Helmi, namun Terdakwa tahu bahwa Saudara Helmi masuk melalui pintu pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat mengamati di pondok *basecamp* tersebut ada sebuah pintu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang Saudara Helmi menelepon Terdakwa untuk minta dijemput di tempat yang sama sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil *handphone* tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah memperoleh 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru Terdakwa pakai untuk pribadi dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru Terdakwa jual di daerah Toboali Bangka Selatan kepada Saudara Ade dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru tersebut di tempat Terdakwa tidur yang berada di Kampung Keranggan Atas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Helmi sekarang;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil barang di pondok tersebut, Saudara Helmi ada juga mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya serta 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C pada malam yang sama;
- Bahwa untuk hasil pengambilan barang tanpa izin di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok tersebut menjadi jatah atau bagian untuk Saudara Helmi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru;
- 1 (satu) buah Kotak *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A;
- 1 (satu) buah Kotak *handphone* android merek VIVO Y20S;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 149/Pen.Pid/2022/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Helmi telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang tersebut adalah Saudara Helmi;
- Bahwa Saudara Helmi bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa mengantar jemput Saudara Helmi dan mengawasi dari luar;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Helmi menuju lokasi tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saudara Helmi;
- Bahwa awalnya Saudara Helmi berkata kepada Terdakwa "FREN ANTAR NAK BEKERJA", Terdakwa tahu maksud kata-kata bekerja itu adalah mengambil barang tanpa izin, lalu Terdakwa setuju atas ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Helmi bersepakat dari awal kalau pun sudah berhasil mengambil barang hasilnya akan bagi rata;
- Bahwa Terdakwa antar Saudara Helmi ke lokasi yang sudah menjadi target yaitu Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sesudah sampai di lokasi Saudara Helmi turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa meninggalkan Saudara Helmi dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dari luar, Terdakwa pulang dan menjemput kembali Saudara Helmi sekitar pukul 04.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saudara Helmi mengambil barang orang lain tersebut karena Terdakwa setelah mengantar Saudara Helmi mengawasi sekitar dari luar, namun Terdakwa tahu bahwa Saudara Helmi masuk melalui pintu pondok tersebut, kemudian Terdakwa pulang menunggu kode atau arahan dari Saudara Helmi selesai mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sempat mengamati di pondok *basecamp* tersebut ada sebuah pintu, setelah mengamati Terdakwa pulang menunggu telepon dari saudara Helmi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang, Saudara Helmi menelepon Terdakwa untuk minta dijemput di tempat yang sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil *handphone* tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah memperoleh 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru milik Saksi Roy Ardiansyah ;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru Terdakwa pakai untuk pribadi dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru Terdakwa jual di daerah Toboali Bangka Selatan kepada Saudara Ade dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru tersebut di tempat Terdakwa tidur yang berada di Kampung Keranggan Atas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Helmi sekarang;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil barang di pondok tersebut, Saudara Helmi ada juga mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti masih di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya serta 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saudara Helmi mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk hasil pengambilan tanpa izin di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti tersebut menjadi jatah untuk Saudara Helmi;
- Bahwa Saksi Sunarti dan Saksi Roy Ardiansyah tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIOMI REDMI 9a warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S, 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sunarti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Roy Ardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu



penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Eddi bin Bahtiar adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa bersama Saudara Helmi telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa dan Saudara Helmi ambil di Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang tersebut adalah Saudara Helmi, Saudara Helmi bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa mengantar jemput Saudara Helmi dan mengawasi dari luar;

Menimbang, Terdakwa dan Saudara Helmi menuju lokasi tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saudara Helmi, awalnya Saudara Helmi berkata kepada Terdakwa "FREN ANTAR NAK BEKERJA", Terdakwa tahu maksud kata-kata bekerja itu adalah mengambil barang tanpa izin, lalu Terdakwa setuju atas ajakan tersebut, Terdakwa dan Saudara Helmi telah bersepakat dari awal kalau pun sudah berhasil mengambil barang hasilnya akan bagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa antar Saudara Helmi ke lokasi yang sudah menjadi target yaitu Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesudah sampai di lokasi Saudara Helmi turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa meninggalkan Saudara Helmi dan mengawasi dari luar, Terdakwa pulang dan menjemput kembali Saudara Helmi sekitar pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saudara Helmi mengambil barang orang lain tersebut karena Terdakwa setelah mengantar Saudara Helmi mengawasi sekitar dari luar namun Terdakwa tahu bahwa Saudara Helmi masuk melalui pintu pondok tersebut kemudian Terdakwa pulang menunggu kode atau arahan dari Saudara Helmi selesai mengambil barang tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengamati di pondok *basecamp* tersebut ada sebuah pintu, setelah mengamati Terdakwa pulang menunggu telepon dari saudara Helmi, setelah berhasil mengambil barang, Saudara Helmi menelepon Terdakwa untuk minta dijemput di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah memperoleh 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru milik Saksi Roy Ardiansyah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru Terdakwa pakai untuk pribadi dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru Terdakwa jual di daerah Toboali

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan kepada Saudara Ade dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil *handphone* tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru tersebut di tempat Terdakwa tidur yang berada di Kampung Keranggan Atas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil barang di pondok tersebut, Saudara Helmi ada juga mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti masih di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya serta 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saudara Helmi mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti dan untuk hasil pengambilan tanpa izin di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti tersebut menjadi jatah atau bagian untuk Saudara Helmi;

Menimbang, bahwa Saksi Sunarti dan Saksi Roy Ardiansyah tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y20S warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIOMI REDMI 9a warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S, 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C, 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sunarti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Roy Ardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tersebut sebagaimana diatas dilakukan tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru Terdakwa pakai untuk pribadi dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru Terdakwa jual di daerah Toboali Bangka Selatan kepada Saudara Ade dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa

Menimbang, bahwa pada malam yang sama Saudara Helmi juga mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti masih di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya serta 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C namun Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saudara Helmi mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti kemudian hasil pengambilan tanpa izin di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti tersebut menjadi jatah atau bagian untuk Saudara Helmi;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Roy Ardiansyah yang diambil dari Pondok *basecamp* dan barang Saksi Sunarti yang diambil dari di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti yang masih di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih telah diambil tanpa izin pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang



sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saudara Helmi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru tanpa sepengetahuan pemilik barang yaitu Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu sekitar pukul 01.00 WIB hingga kurang lebih pukul 04.00 WIB di sebuah Pondok *basecamp* yang merupakan sebuah tempat tertutup yang digunakan untuk istirahat di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan Saudara Helmi mengambil barang di pondok tersebut, Saudara Helmi ada juga mengambil barang di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya serta 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C pada malam yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Helmi mengambil barang milik dari Pondok *basecamp* dan dari di toko bagian depan rumah milik Saksi Sunarti yang masih di daerah Dusun Jungku Desa Air Putih, Saudara Helmi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dijemput di daerah yang sama pada sekitar pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerja sama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama Saudara Helmi telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Pondok *basecamp* Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat,

Menimbang, bahwa Saudara Helmi berperan sebagai orang yang memiliki ide dan bertugas mengambil barang sedangkan Terdakwa mengantar jemput Saudara Helmi dan mengawasi dari luar;

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatan tersebut, keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah memperoleh 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru milik Saksi Roy Ardiansyah, 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru Terdakwa pakai untuk pribadi dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20S warna biru Terdakwa jual di daerah Toboali Bangka Selatan kepada Saudara Ade dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan Saudara Helmi mendapatkan 5 (lima) bungkus rokok merek Sampoerna dan 5 (lima) bungkus rokok merek Surya serta 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO F1S dan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO Y91C;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa, oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* android merek VIVO Y20S;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi, oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddi bin Bahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A warna biru;
 - 1 (satu) buah Kotak *handphone* android merek XIAOMI REDMI 9A;
 - 1 (satu) buah Kotak *handphone* android merek VIVO Y20S.

Dikembalikan kepada Saksi Roy Ardiansyah bin Adandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Fitria Hady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mtk